

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 469 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR TAHUN 2024 DI KABUPATEN TANAH DATAR

- ABSTRAK :
- bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.
 2. Lampiran 8 Halaman